

**KEPUTUSAN KEPALA MIS. NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**Nomor : 016/MINI.L-Kid/30.02.02/ S-1.1/I/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM LABRUK KIDUL

Menimbang : a. bahwa agar Kgiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu MIS Nurul Islam Labruk Kidul Tahun Anggaran 2019 pada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat dipandang perlu dibentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa yang berkompeten di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah MIS Nurul Islam Labruk Kidul Tentang Pembeentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu MIS Nurul Islam Labruk Kidul di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajnag Tahun Anggaran 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KEwenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Berapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20110 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repuublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Buku;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu MIS Nurul Islam Labruk Kidul di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lumajnag Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 03 Januari 2019

Kepala Madrasah

**SAHRONI, S.Pd.I**

NIP. -

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah

Nurul Islam Labruk Kidul

Nomor : 016/MINI.L-Kid/30.02.02/ S-1.1/I/2019

**SUSUNAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**MIS NURUL ISLAM LABRUK KIDUL**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN DALAM TIM** |
| 1 | Nur Ratna Prihatiningsih, S.Pd | Ketua |
| 2 | Chayul Mu’afa, S.Ag | Anggota |

Kepala Madrasah

**SAHRONI, S.Pd.I.**

NIP. -